



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 27 /PP/2007

## TENTANG

PETUGAS KEBERSIHAN UNIT REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan Unit Rektorat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, penunjukan petugas kebersihan di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul tahun 2007 No. 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk pelaksana petugas kebersihan ruangan dan fasilitas di lingkungan Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 dengan susunan anggota sebagai berikut ;
- |               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| 1. Suriansyah | 2. Imam S. | 3. Asruni      |
| 4. La Paudi   | 5. Suparno | 6. Martono Gua |
- Kedua : Petugas kebersihan, berkewajiban membersihkan, merawat ruangan beserta fasilitasnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian Umum HTL. dan Perlengkapan Unmul;
- Ketiga : Petugas kebersihan pada diktum pertama, diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran PNPB Unmul. Tahun anggaran 2007;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul No. 31/PP/2006 tanggal 23 Januari 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal. : 16 Januari 2007

Rektor, P

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. e  
NIP. 130369027

### Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.